**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian yang Relevan**

Sebelum penulis meneliti dengan judul ”*Sanksi (Hukuman) Terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* ”. Penelitian ini bertujuan bagaimana pandangan dalam hukum positif dan secara hukum Islam dalam pembunuhan berantai.

Adapun penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh saudari Rini Rahman dengan skripsinya yang berjudul adalah “*Pengaruh Psikologis Sebagai Penyebab Pembunuhan Dintinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana”*. Penelitian tersebut membahas tentang pembunuhan dalam konsep hukum pidana dan hukum Islam terhadap penyebab pembunuhan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan pembunuhan berantai dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Sebelum melangkah lebih jauh kita harus ketahui bahwa pembunuhan berantai sangat kejam yang dilakukan si pelaku, penulis membuka jejaring internet ada tujuh pembunuhan berantai terkejam di dunia dan itu terjadi di Amerika, sepertinya nyawa seseorang seolah tidak berharga lagi bagi pelaku tindak pidana yang sangat sadis tindakan pembunuhan secara berantai seperti berulang atau terus-menerus di Indonesia sendiri kita kenal Pujianto dan Ryan.

Adapun Elizabeth Bathory, Sang Pembunuh Berantai Terbesar Dalam Sejarah ini sangat misterius kita dapatkan di jejaring internet Elizabeth Bathory, merupakan seorang pembunuh berantai terbesar dalam sejarahnya, tercatat kurang lebih 650 nyawa manusia melayang sia-sia di tangannya. Ini adalah pencapaian rekor kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan memakan korban tertinggi sepanjang sejarah umat manusia.

1. **Kerangka konseptual**
2. **Hukum positif**
3. Pengertian hukum positif

Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Berikut ini defenisi hukum menurut para ahli:

1. Menurut Tullius Cicerco (*Romawi*) dalam *“De Legibus*”

Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

1. Hugo Grotius (*Hugo de Grot*) dalam “*De Jure Belli Pacis*”(hukum perang dan damai)

Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.

1. J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Stastraropranoto, SH mengatakan bahwa.

hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memeksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

1. Thomas Hobbes dalam ”*Leviathan*”

Hukum adalah peritah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

1. Rudolf Von Jhering dalam “ *Der Zweck Im Recht*”

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.

1. Plato

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

1. Aristoteles

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

1. Utrecht

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

1. R. Soeroso SH

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

1. Abdulkadir Muhammad, SH

Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

1. Mochtar Kusuma Atmadja dalam “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga *(institusi*) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum pada dasarnya adalah menghimpun dan mensistematisasi bahan-bahan hukum dan memecahkan masalah-masalah. Menurut Aristoteles hukum positif ialah dimana masyarakat menaati menerapkan hukum tersebut untuk anggota masyarakat itu sendiri, serta ditentukan oleh penguasa negara.[[2]](#footnote-3)

b. Tujuan hukum positif

Menurut prof. J van kan tujuan hukum positif adalah menjaga kepentingan-kepentingannya tidak dapat digangu dengan tujuan ini, akan di cegah terjadinya prilaku main hakim sendiri terhadap orang lain karena tindakan itu dicegah oleh hukum[[3]](#footnote-4)

1. **Hukum Islam**
2. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam hukum yang berdasarkan kepada kitab Allah yang oleh ahli-ahli ushul fiqih dinyatakan bahwa hukum Islam mendahului dan tidak didahului serta mengontrol dan tidak dikontrol oleh masyarakat.[[4]](#footnote-5)

1. Tujuan hukum Islam

Syatibi mengemukakan dalam maqhasid syariah, bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu adalah satu yakni untuk kebaikan dan kesejahteraan (maslahat) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan.

Jadi tujuan syariat mencakup kesalamatan dunia dan akhirat. Karenanya beramal shaleh menjadi tuntutan dunia dan kemaslahatannya merupakan buah dari amal, yang hasilnya akan diperoleh di akhirat nanti.

1. Pembunuhan dalam Persfektif Hukum Islam

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan “Suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa”.[[5]](#footnote-6) Dikalangan fuqaha perkataan jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang syara.[[6]](#footnote-7)

Jadi pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk mengerakkan tubuh.

Maka menurut penulis, pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia, baik dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang menyebabkan hilangnya nyawa pada orang lain dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh syara.

Dalam sejarah Islam, pembunuhan bermula dari putra nabi Adam, Qabil dan Habil. Sebagaimana tersirat dalam surat Al-maidah ayat 30.

*Artinya: Maka hawa nafsu Qabil menjadikan mengangap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhlah, maka jadilah dia seorang diantara orang-orang merug.[[7]](#footnote-8)*

Kemudian Allah juga menjelaskan di surat al-maidah ayat 32:

*Artinya: “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.[[8]](#footnote-9)*

Di maksud ayat di atas membunuh orang bukan Karena *qishaash.* hukum Ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, Karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan Karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

Pembunuhan seperti yang dilukiskan dalam surah Al-maidah ayat 32 di atas, sehingga Allah Swt dalam ayat yang lain menetapkan hukum mati sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan membunuh. Dalam Surah Al-Maidah ayat 45 Allah berfirman:

*Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.[[9]](#footnote-10)*

1. **Pembunuhan dan Berantai**
2. pengertian

Defenisi pembunuhan menurut beberapa pakar hukum:

1. Menurut Drs. Sudarsono, SH yang menjelaskan pendapatnya bahwa:

 Bunuh, berbunuh (bunuh-bunuhan), bersibunuh (bunuh-membunuh), saling mematikan; saling membunuh; 1)mematikan, mengilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. 2) menghapus (tulisan) memadamkan (api dan sebagainya); menutup (bocor, pancuran dan sebagainya).[[10]](#footnote-11)

1. Pembunuhan menurut Dr. Andi Hamzah, SH yaitu “dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain”.[[11]](#footnote-12)
2. Ledeng Marpaung, SH memberikan defenisi tentang pembunuhan “menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia”.[[12]](#footnote-13)

Dengan mengacu pada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pembunuhan berantai adalah merupakan suatu proses, dan melakukan pembunuhan secara berturut-turut atau secara terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang dengan cara merampas nyawa terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya kehidupan pada manusia,dimana pelaku pembunuh tidak mengenal para korbannya begitu juga para korban tidak mengenal si pelaku tersebut.

Pembunuhan berantai terjadi ketika satu atau lebih individu (dalam banyak kasus biasanya laki-laki) melakukan tindak pembunuhan kedua dan/atau pembunuhan berikutnya; tidak ada hubungan dengan korban (korban dan penyerangnya tidak saling mengenal); terjadi pada waktu yang berbeda dan tidak ada hubungan nyata dengan pembunuhan terdahulu (dan pembunuhan berikutnya); dan pada umumnya dilakukan dalam lokasi geografis berbeda.[[13]](#footnote-14)

Pembunuhan berantai telah memenuhi perhatian dari masyarakat banyak dan kalangan penegak keadilan untuk masalah kriminal, tetapi literatur mengenai masalah ini masih terbatas. membahas pandangan- pandangan dari kacamata para ahli jiwa mengenai pembunuhan seksual berantai sebagai salah satu tipe pembunuhan berantai. Karakteristik dari tipe pembunuhan dan pelanggarannya masih menjadi bahan diskusi pembunuhan yang sangat kejam dilihat kasat mata kita masing-masing. Aparat-aparat pemerintahan turut serta dalam memberantas kejahatan-kejahatan ini yang begitu sadis. Pada statusnya jejaring internet, dalam kehidupan sehari- hari kebanyakan pembunuhan berantai adalah pembunuhan seksual, bersamaan dengan itu, terdapat literatur-literatur mengenai pembunuhan seksual berantai, dan banyak juga terdapat para pembunuh yang berlainan jiwa sehingga si korban dihabiskan nyawanya.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan

Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tindak pidana pembunuhan, seperti pembunuhan berantai yang sering kita jumpai berbagai media cetak atau dijejaring internet dan betapun di telivisi, pembunuhan ini mempunyai hubungan erat dengan kondisi-kondisi kehidupan masyarakat. Dalam upaya menentukan penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan tentunya perlu menganalisa sampai sejauh mana aspek kehidupan seseorang itu dalam hubungan deengan tindak pidana yang dilakukan.

Untuk mengetahui penyebab tindak pidana pembunuhan yang biasa dilakukan oleh para pidana, maka berikut ini akan diuraikan faktor-faktor penyebabnya sebagai berikut:

1. Faktor psikologis
2. Faktor ekonomi
3. Faktor linkungan. [[14]](#footnote-15)

Seseorang berhungan dengan masalah kepribadian yang sering menimbulkan kelakuan menyimpang lebih-lebih kalau seseorang itu tertekan perasaannya cendrung untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan itu melakukan pembunuhan. Salah satu hal yang berhubungan dengan keadaan pskilogis ini adalah usia, emosi dan sebagainya.Faktor psikologis pada diri seseorang berhubungan dengan masalah kepribadian. Kondisi kejiwaan juga di dalamnya mengandung perasaan cemburu, rasa dendam dan pada akhirnya dapat memicu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Faktor ekonomi ialah Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan tak terbatas, sedangkan alat-alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Dengan demikian banyaknya kebutuhan yang diperlukan manusia, maka manusia tidak dapat memenuhinya. Dengan adanya ketimpangan ekonomi seseorang. Cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut salah satu diantaranya melakukan pembunuhan.

Faktor Lingkungan merupakan tempat seseorang berpijak sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari masyarakatnya, artinya secara mendasar manusia itu terdiri membentuk kelompok. Secara umum lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

1. Tindak Pidana pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Di samping itu pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilanngya nyawa orang lain, dan jenis-jenis pembunuhan yang dalam tinjauan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikemukakan yaitu:

1. Pembunuhan biasa*(doogslag)* yaitu sebaimana diatur pada pasal 338 KUHP; dalam pembunuhan biasa *(doogslag)* harus memenuhi unsur-unsur, bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga dengan maksud supaya orang itu mati, melenyapkan nyawa merupakan perbuatan yang positif meskipun dengan perbuatan yang sekecil apapun. Dan perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya, serta ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Sebagaimana bunyi pasal 338: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.[[15]](#footnote-16)
2. Pembunuhan terkualifikasi (*Qeququalificeerd*) sebagaimana yang diatur pasal 339 KUHP: “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik dengan perbuatan/tindakan pidana yang lain dan yang lakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau di dalam kedapatan tangan berbuat untuk melepaskan maupun peserta lainnya dari hukuman atau untuk memastikan penguasaan barang yang dilakukan dengan paksaan”.[[16]](#footnote-17)
3. Pembunuhan yang direncanakan *(moord)* sebagaimana yang diatur pasal 340 KUHP, pembunuhan ini dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang melenyapkan nyawa orang lain, dengan unsur dari pembunuhan ini dengan yang direncanakan ini adalah adanya unsur kesengajaan *(dolus premiditatus*) yaitu kesengajaan yang disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal beberapa lama waktunya. Bagi pembantu kejahatan ini tidak dikenakan keringanan hukuman dan hanya dihukum sepertiga dari hukuman pembunuhan biasa, akan tetapi harus dikenakan hukuman sepertiga dari hukuman tersebut dalam pasal 340 KUHP. Jadi kesalahan tetap membantu pembunuhan yang direncanakan.
4. Pembunuhan anak (*kinderdoodstlag*) yang diatur pada pasal 341 KUHP; seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.[[17]](#footnote-18)
5. Pembunuhan atas permintaan korban, pembunuhan diatur dalam pasal 334 KUHP yang mengancam hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun bagi orang itu seendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesenguhan hati. Jadi permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan nyata-nyata dan sunguh-sunguh. Dan apabila tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan bisa (pasal 338 KUHP).
6. Menggugurkan kandungan (*abortus)* perempuan dengan sengaja menyebabakan gugur atau mati buah kandungan, atau menyuruh orang menyebabkan hak itu di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Yang dimaksud dengan buah kandungan disini yaitu belum merupakan bayi. Menurut yurisprudensi, buah kandungan sudah harus bernyawa, sudah mulai bergetar dalam kandungan.

Oleh karena sulitnya membuktikan bahwa buah kandungan sudah bernyawa, maka dikenakan pasal 299 KUHP atau menyuruh supaya diobati, dengan menimbulkan harapan bahwa wanita itu tidak akan jadi mengandung. Oarang yang sengaja membunuh tanpa persetujuannya dikenakan pasal 347 KUHP, dan apabila dilakukan dengan persetujuan wanita itu dikenakan pasal 348. Jika dilakukan oleh dokter, bidan ahli obat dikenakan pasal 349.

Pembunuhan pada hakekatnya pembunuhan biasa yang disertai unsur yang memberatkan hukuman, dimana pembunuhan dalam istilah Belanda disebut *“doodslag”* jelasnya dalam KUHP Buku II XIX pasal 338 bahwa dirumuskan pembunuhan sebagai berikut: *“barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.*

Dipandang dari segi ilmu hukum (pasal 338 KUHP) yang dilarang menyebabkan matinya orang lain. Pasal 338 KUHP tersebut dirumuskan secara materiil. Dimana perbuatan pidana dianggap selesai apabila sudah terjadi akibatnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang sama sekali tidak dirumuskan secara pasti. Perbuatan apapun wujudnya, seperti menembak, memanah atau menusuk dengan pisau nilainya sama saja. Pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa *(doodslag)*.

Selaian itu juga dapat memenuhi maksud pasal 338 itu, maka disamping hilangnya jiwa orang, perbuatan itu pun harus disertai dengan suatu kesengajaan ialah mental elemen seperti yang dijelaskan oleh Drs. Gerson Bawengan, SH bahwa*: “(Actus non facit reun, nisimens sit rea),* yang artinya, bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat”.[[18]](#footnote-19)

Sedangkan M. Sudrajat Basar, SH dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana biasa *(doodslag)* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga *(dolus repentetinus atau dolus impetus)* ditujukan kepada maksud supaya orang itu mati
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang.
4. Seketika itu juga, atau
5. Beberapa saat setelah dilakukannya itu harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Jadi kematian itu harus diakibatkan oleh perbuatan itu.[[19]](#footnote-20)

Dengan demikian, mengenai pidana ini terdapat dalam pasal 10 KUHP. Pidana terdiri atas yaitu:

1. Pidana pokok:
2. Pidana mati
3. Pidana penjara
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan
6. Pidana tambahan:
7. Pencabutan hak-hak tertentu
8. Perampasan barang-barang tertentu
9. Pengumuman putusan hakim.[[20]](#footnote-21)

Dengan demikian pidana mati ialah jenis hukuman yang dijatuhkan dari pengadilan terhadap pelaku pembunuhan dengan berupa hukuman mati, pidana mati ini hanya dijatuhkan untuk pidana yang sangat berat. Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan. Adapun Kejahatan nyawa terhadap manusia pada umumnya di atur pada pasal, 338, sampai 340, kejahatan terhadap nyawa:

Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339: Pembunuhan yang dikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340: Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. [[21]](#footnote-22)

1. Htpp://putracenter.net/2009/02/16/defenisi-hukum-menurut-para-ahli.diakses,10/07/2012 [↑](#footnote-ref-2)
2. Http:// *Pengertian Hukum-Menurut-Para-*Ahli-19ilzro.Pdf,adobe reader diakses, 11/12/12 [↑](#footnote-ref-3)
3. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (tanpa, penerbit dan tahun), h. 40 [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Muslehuddin, *filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientasi Studi Perbandingan Sistem Hukum islam, Alih Bahasa Yudian Asmin* (yogyakarta: Tiara wacana, 1991), h. 45 [↑](#footnote-ref-5)
5. H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayat*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 121 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*., h. 1 [↑](#footnote-ref-7)
7. T. M Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Madinah: Mujamma’ Khadim Al-Haramin Asy-syarifain, 1971), h. 163 [↑](#footnote-ref-8)
8. *ibid, h. 164* [↑](#footnote-ref-9)
9. Departement Agama RI*, Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART), 2005), h. 116 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sudarsono, SH, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), h. 62 [↑](#footnote-ref-11)
11. Andi Hamzah SH, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 451 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ledend Marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4 [↑](#footnote-ref-13)
13. <http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/07/serial-murder-pembunuhan-berantai.html> diakses 5/11/12 [↑](#footnote-ref-14)
14. M. Hamdan *“Politik Hukum Pidana”*(Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 45 [↑](#footnote-ref-15)
15. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 1994), h. 22 [↑](#footnote-ref-16)
16. *ibid,* h. 24 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid, h.*135 [↑](#footnote-ref-18)
18. Gerson w. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Padya Pramita 1983) h. 51 [↑](#footnote-ref-19)
19. M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu,* (Bandung: Remaja Karya,1984), h. 121 [↑](#footnote-ref-20)
20. Solahuddin, *KUHP & KUHAP,* (Jakarta: visimedia, 2007), h. 4 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*, h. 114-116 [↑](#footnote-ref-22)